

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu komoditas tanaman pangan terpenting di Indonesia. Tingginya kebutuhan padi menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terlebih Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah yang besar (Pratiwi 2016). Padi pun menjadi kebutuhan primer bagi penduduk Indonesia sebagai sumber energi dan karbohidrat (Ningrat *et al.* 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), produksi padi pada tahun 2021 sebesar 54,42 juta ton GKG (Gabah Kering Giling). Jumlah produksi ini mengalami kenaikan sebesar 0,61% jika dibandingkan dengan jumlah produksi padi pada tahun 2022 yang mencapai 54,75 juta ton. Kenaikan hasil produksi ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi. Kenaikan ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia. Meski mengalami kenaikan, tetap dibutuhkan peningkatan produksi pada tahun-tahun selanjutnya. Penggunaan benih bermutu baik atau benih bersertifikat dapat menjadi salah satu cara dalam mempertahankan serta menaikkan produksi padi di Indonesia.

Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman (UU RI No 22 Tahun 2019). Benih bermutu adalah benih yang memiliki varietas yang benar dan murni, mempunyai mutu genetik, fisiologis dan fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada kelas benih (Widajati *et al.* 2017). Benih bersertifikat adalah benih yang telah melewati beberapa proses mulai dari penyiapan lahan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, panen, serta penyimpanan benih yang dilakukan dengan baik dan tepat (Ahmad dan Rahmah 2019). Benih bermutu atau benih bersertifikat dapat dilakukan melalui tahapan sertifikasi benih.

Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan benih (Kepmentan 2023). Sertifikasi benih adalah kegiatan pengawasan benih dalam memelihara kemurnian benih baik di lapangan ataupun di laboratorium yang menghasilkan benih bermutu sesuai dengan varietas yang telah dihasilkan. Sertifikasi benih dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran benih sumber atau pohon induk, pertanaman, isolasi tanaman, alat panen dan pengolahan benih, serta tercampurnya benih. Pengujian laboratorium dilakukan untuk memastikan benih memenuhi standar mutu, khususnya memenuhi standar kadar air, daya berkecambah dan kemurnian fisik benih serta melakukan pengawasan pemasangan label (Widajati *et al.* 2017). Sertifikasi benih hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni di bidang sertifikasi benih. Salah satu pelaksana sertifikasi benih yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi, sedang beredar dan akan diedarkan (Ditjen Tanaman Pangan 2019). Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang bertugas melaksanakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Jawa Barat. Kegiatan sertifikasi benih di BPSBTPH dilakukan dengan melewati beberapa rangkaian proses terkait dengan

persyaratan sertifikasi benih. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa benih yang akan disertifikasi sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku di Indonesia.

### 1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengawas benih tanaman dalam kegiatan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

